



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 MEI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sunggul Hamonangan Sirait

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 20 Mei 2019, Pukul 09.09 – 09.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Sunggul Hamonangan Sirait

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019 dalam rangka Perbaikan Permohonan, masih pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu.

**2. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Pemohon. Nama Sunggul Hamonangan Sirait. Pekerjaan advokat. Beralamat di Pancoran, Jakarta Selatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Sidang ... terima kasih.

Baik. Sidang hari ini sebagaimana sudah disampaikan kepada Saudara adalah sidang mengenai Perbaikan Permohonan.

Oleh karena itu, nanti Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja. Jadi, tidak usah dibaca seluruhnya karena kan, memang sudah Saudara sampaikan sebelumnya dan kami pun sudah membaca itu.

Silakan, kalau misalnya ada hal-hal yang diperbaiki, silakan, apa saja itu? Dan tidak perlu dibaca semua. Silakan.

**4. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada 7 poin pokok yang kami nilai masukkan dan nasihat dari Yang Mulia yang sudah kami lakukan perbaikan. Pertama adalah konsistensi penggunaan angka diubah menjadi pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terus yang kedua adalah mengubah penggunaan pas ... dari Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi Pasal 29 ayat (1) tentang Kewenangan MK yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga, kami sudah menguraikan legal standing kami bahwa pada tanggal 17 April 2019 yang lalu pada pileg dan pilpres, kami telah menggunakan hak pilih kami.

Kemudian yang keempat. Dalam uraian posita, kami sudah langsung head to head, dima ... perbandingan antara dimana yang dinilai bertentangan atau tidak berkesesuaian antara Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Pasal 1 ang ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang berikutnya, nomor 5. Kami sudah membaca putusan-putusan MK yang terdahulu, yang kiranya berkaitan atau relevan dengan Permohonan ini.

Kemudian yang keenam bahwa bagian dari provisi tidak di bagian posita lagi, tapi sudah kami masukkan di bagian petitum. Jadi, petitum ada 2, yaitu dalam provisi dan dalam pokok perkara.

Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di sini, Permohonan kami dalam pokok perkara yang semula ada 4 poin menjadi 3 poin saja. Poin 2 dan poin 3 digabung. Kemudian yang kami mohonkan, bunyi norma Pasal 416 telah kami ubah menjadi sebagai berikut.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum yang diikuti sekurang-kurangnya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden."

Demikian, Yang Mulia, 7 pokok penting yang kami catat dari nasihat dan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Permohonan sebelumnya. Terima kasih.

#### **5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Jadi, itu perbaikan permohonan Saudara, ya? Jadi, Saudara tetap meminta provisi? Ya, walaupun sudah ... ya, provisi tetap diminta dan sudah dicantumkan ke dalam bagian petitum.

Tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu diklarifikasi?

#### **6. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Kiranya dianggap cukup, Yang Mulia.

#### **7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sudah cukup. Menurut catatan kami, Saudara menyerahkan 3 alat bukti, ya?

**8. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu sudah kami verifikasi dan sudah ... sudah kami periksa dengan saksama dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, karena ini memang perbaikan Saudara, dari kami tidak ada tambahan apa-apa lagi karena Saudara juga tidak menyampaikan klarifikasi tertentu dari hal-hal yang sudah Saudara lakukan perbaikan. Maka kami ... dengan ini, kami sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, selesai melakukan persidangan ini, hasil persidangan ini, Pemeriksaan Pendahuluan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi. Nanti, 9 Hakim Konstitusi lah yang akan menilai Permohonan Saudara, bagaimana kelanjutannya, termasuk apakah Permohonan ini oleh ... oleh 9 hakim itu dipandang perlu untuk dibawa ke Pleno atau tidak. Kalau dipandang sudah cukup jelas, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka mungkin Mahkamah akan langsung mengambil keputusan, tapi itu bukan Panel yang menentukan. Itu adalah Rapat Permusyawaratan Hakim dari 9 Hakim Konstitusi.

Dengan demikian, bagaimana kelanjutan perkara ini, Permohonan Saudara ini, Saudara tinggal menunggu informasi dari Kepaniteraan. Begitu, ya? Baik.

Ada lagi hal yang mau disampaikan?

**10. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Cukup.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup? baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB**

Jakarta, 20 Mei 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001